

PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR SOREANG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Nurul Hikmah^{1*}, Muhlis Madani², Nurbiah Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out the management of the afternoon market retribution in increasing local revenue in Takalar Regency. This study used qualitative with descriptive presearch type. Data collection techniques were observation, document and interview. The number of informants was 9 people. Data collected from various sources to obtain sufficient data. The data were analyzed qualitatively through organizing the data, describing it into units, describing it into words and sentences and then making conclusions. The results of this study showed that the management of retribution in the afternoon market was quite good, because the withdrawal of retribution in the afternoon market has begun to stabilize. However, there were still obstacles faced by the cooperative, SME and trade offices of Takalar Regency in maximizing the achievement of retribution receipts such as the lack of accurate actual data about the potential of the afternoon market, the discipline of retribution collectors in carrying out their duties, the salary system was often late and less supervision because it relied on monthly reports only.

Keywords: management, market retribution, improvement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi Pasar Soreang dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Takalar. Jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data digunakan teknik observasi, dokumen dan wawancara. Jumlah informan 9 orang. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber sehingga didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui mengorganisasikan data, menjabarkan dalam unit-unit, menguraikan ke dalam bentuk kata dan kalimat dan selanjutnya membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi Pasar Soreang ini sudah cukup baik, karena penarikan retribusi di Pasar Soreang mulai stabil. Namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas koperasi, UKM dan perdagangan kabupaten Takalar dalam memaksimalkan pencapaian penerimaan retribusi seperti kurang akuratnya data yang sebenarnya tentang potensi yang dimiliki Pasar Soreang, kedisiplinan penagih retribusi dalam menjalankan tugasnya, system penggajian yang sering terlambat dan pengawasan yang hanya bertumpu pada laporan-laporan perbulan saja.

Kata kunci: pengelolaan, retribusi pasar, peningkatan

* nurulhikmah@gmail.com

PENDAHULUAN

Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang pelataran seperti los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah. Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar yang di sediakan untuk pedagang. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini juga termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi cukup potensial dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya.

Pemungutan pajak dan retribusi daerah di atur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana di sempurnakan dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah. Berdasarkan keputusan menteri keuangan pada rapat paripurna dewan perwakilan rakyat republik Indonesia tanggal 18 Agustus 2009 Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di

ganti menjadi Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Memperbaiki tiga hal, yaitu: penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan, dan peningkatan efektivitas pengawasan. Ketiga hal tersebut berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan dengan tetap sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang dapat dipergunakan oleh

Pemerintah Daerah untuk menjalankan Pemerintahannya di Daerah.

Penerimaan retribusi pasar cukup potensial untuk di kembangkan di Kabupaten Takalar, karena merupakan salah satu jenis retribusi yang potensial untuk dikembangkan mengingat jumlah pemasukan dari sektor tersebut cukup menunjang untuk pembangunan pasar di kabupaten Takalar. Retribusi pasar adalah sumber pendapatan daerah yang dipungut dari pasar yang ada di kabupaten Takalar. Adanya ketergantungan subsidi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (kabupaten) adalah masalah dalam hal keuangan pemerintah.

Hal ini dikarenakan masih lemahnya kemampuan pemerintah dalam mengelola potensi yang ada di daerah sehingga tidak dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, di butuhkan manajemen pendapatan agar setiap daerah dapat memahami potensi pendapatan mereka dan juga dapat memaksimalkan pendapatan mereka untuk membiayai pelayanan publik.

Pungutan retribusi di setiap pasar yang ada di Kabupaten Takalar merupakan salah satu bentuk penerimaan retribusi daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV Retribusi Pasar Grosir dan/atau

pertokoan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi, Jasa dan Usaha. Dimana pada Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Pasal 20 ayat 1 dan 2 dijelaskan Struktur tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan didasarkan atas penggunaan jasa fasilitas dan penyediaan kebutuhan orang pribadi atau badan.

Berbeda halnya dengan permasalahan yang ada di Pasar Soreang Desa Tamalate Kecamatan Galesong utara Kabupaten Takalar. Menurut penagih retribusi Pasar Soreang, Dg Lili setelah saya melakukan observasi awal pemungutan retribusi pasar kepada pedagang senilai Rp. 3.000 satu kali pasar. Pengelolaan retribusi Pasar Soreang dari akhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tidak menghasilkan pendapatan daerah bagi Kabupaten Takalar, Akan tetapi penagihan oleh pihak pengelola retribusi pasar kepada pedagang di Pasar Soreang tetap jalan dan hasil pemungutan retribusi dibagi ke warga yang lahan sekitar rumahnya di tempati berdagang. Ditambah adanya renovasi besar-besaran Pasar Soreang pada akhir tahun 2019 dan sempat dihentikan karena adanya pandemi Covid-19, sehingga memaksa para pedagang hanya bisa berjualan di pinggir jalan

area Pasar Soreang dan di sekitar lahan rumah warga.

Selanjutnya menurut Leiper (1990:256 dalam I Gde dan Surya Diarta,2009:80), mengemukakan bahwa peranan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut: 1). Planning (perencanaan), Perencanaan menyangkut strategi sebagai implementasi dari kebijakan. Perencanaan merupakan prediksi dan oleh karenanya memerlukan beberapa perkiraan persepsi akan masa depan. Walau prediksi dapat diturunkan dari observasi dan penelitian, namun demikian juga sangat tergantung pada tata nilai. Perencanaan merupakan bagian dari keseluruhan proses perencanaan pengambilan keputusan pelaksanaan, 2). Directing (mengarahkan) Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis, 3). Organizing (Pengorganisasian) Pengorganisasian sebagai fungsi organik administrasi dan

manajemen ialah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuandalam rangka pencapaiantujuan yang telah ditentukan. 4). Controlling (pengawasan) Dari fungsifungsi manajemen terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (controlling), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian, menurut Handoko (1999:25), pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dari peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Ahmad Mustanir dan Jusman (2016), mengemukakan bahwa retribusi pasar yaitu retribusi yang di pungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh oemerintah kabupaten kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial.

Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Bila pasar ramai, maka keuntungan penjualan akan naik, sehingga kesadaran untuk membayar retribusi lebih tinggi.

Menurut Siti musyarofah dan Tri agustin (2007), mengemukakan bahwa retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas balas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Reydonnazar Moenek dan Eko Budi Santoso (2019), mengemukakan bahwa ciri-ciri retribusi yaitu: 1).

Merupakan pungutan yang di pungut berdasarkan sebuah peraturan 2). Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah 3). Pihak yang membayar retribusi dapat kontraprestasi atau balas jasa secara langsung atas pembayaran yang di lakukannya 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah yang di nikmati oleh orang atau badan 5). Sanksi yang digunakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang di selenggarakan Dari beberapa ahli diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap jasa atau layanan yang diberikan kepada masyarakat, serta sebagai bentuk Pendapatan Asli Daerah dari sektor non pajak.

Pendapatan asli daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah. Menurut (Lusiana & Hotimah, 2017) mengemukakan sumber pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu sebagai berikut: a). Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak, pajak daerah terbagi atas dua jenis yaitu:

Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota b). Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang Jenis pendapatan untuk diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup: Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN dan Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat d). Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan pajak daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut: 1) Hasil penjualan indikator daerah yang tidak dipisahkan 1. Jasa giro 2. Pendapatan bunga 3. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 4. Pendapatan denda pajak.

Perda No 1 tahun 2013 menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai

Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan badan. UU No. 28 tahun 2009 Menyatakan bahwa Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Klasifikasi Retribusi Daerah Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: 1). Retribusi Jasa Umum Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Jenis Retribusi

tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. 2). Retribusi Jasa Usaha Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi, pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau (b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa.

Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Retribusi Perizinan Tertentu Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Menurut Andi Devita, dkk (2014) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi belanja langsung. Sedangkan koefisien jumlah penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja langsung pada pemerintah kabupaten/kota jambi. Hal ini dapat menimbulkan dampak untuk peningkatan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Jambi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif adalah kualitatif yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Menganalisis dokumen-dokumen/artikel yang berhubungan dengan yang akan diteliti. Dalam kaitannya dengan diatas maka analisis deskriptif ini akan menjelaskan bagaimana persebaran sarana dan prasarana Pasar Soreang.

Penelitian ini memiliki Sembilan informan yang dapat dimintai keterangan mengenai pengelolaan retribusi Pasar Soreang dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Data penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. pengabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Kemudian dianalisis

melalui kondensasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses yang di artikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen itu sendiri yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Demikian pula pada pengelolaan penerimaan retribusi Pasar Soreang di kabupaten takalar yang dalam hal ini di kelolah oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Pengelolaan retribusi Pasar Soreang dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar peneliti menggunakan teori dari George R Terry, Adapun indikator dari teori tersebut, yaitu:

Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah memilih fakta-fakta dan menghubungkan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hasil wawancara di lapangan perencanaan yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar khususnya dalam pengelolaan retribusi sector pasar sudah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh teori George R Terry. Namun perencanaan yang ada di Pasar Soreang ini belum efektif karena tidak didukungnya oleh data-data yang akurat mengenai potensi yang dimiliki pasar seperti para pedagang-pedagang yang belum mempunyai tempat di dalam pasar untuk berjualan.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah penentuan pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang di perlukan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan pengorganisasian yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten

takalar sektor pasar sudah sejalan dengan yang dikatakan dalam teori George R Terry, Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan informan dalam hal pengorganisasian.

Namun masih ada cara pengorganisasiannya yang belum efektif seperti dalam hal standar kerja penagih retribusi Pasar Soreang yang kadang-kadang tidak mematuhi aturan seperti waktu jam kerja yang telah ditetapkan oleh dinas koperasi, UKM dan perdagangan.

Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya bekehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di lapangan terkait yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar dalam penggerakan sudah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Gerorge R Terry, dengan melihat hasil pemaparan informan terkait penggerakan bahwa setiap sebulan sekali staf kantor dinas koperasi, UKM dan perdagangan turun kelapangan

melakukan pengawasan di pasar. Namun, dalam sistem penggajian yang ada di Pasar Soreang yang tidak tepat waktu membuat kinerja penagih retribusi tidak efektif.

Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah peranan atau kedudukan yang penting dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji, dengan demikian pengawasan mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan yang tertuju pada sasaranannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar terkait pengawasan pengelolaan retribusi di Pasar Soreang sudah sejalan dengan teori George R Terry dilihat dari pemaparan staf kantor Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan yang melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung. Namun masih kurang optimal karena dinas koperasi, UKM dan perdagang masih bertumpu pada laporan-laporan perbulan hasil penerimaan retribusi pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan pengelolaan retribusi Pasar Soreang yaitu: 1) Perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai potensi yang dimiliki pasar utamanya para pedagang yang tidak memiliki tempat di dalam pasar, 2) Pengorganisasian dalam hal standar kerja sikap dari penagih retribusi yang belum mematuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya, seperti aturan jam kerja yang ditetapkan, 3). Penggerakan dalam hal penggerakan dalam hal penggajian para penagih retribusi yang tidak tepat waktu sehingga membuat kinerja penagih retribusi tidak efektif. 4). Pengawasan yang dilakukan oleh atasan yang masih sangat kurang dan hanya bertumpu pada laporan-laporan hasil penerimaan perbulan saja. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan tentang pengelolaan retribusi Pasar Soreang dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten takalar penulis menyarankan; (1) Hendaknya perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat berdasarkan potensi pasar yang sebenarnya harus intensif

dilakukan pendataan terutama terhadap wajib retribusi yang tidak mempunyai tempat didalam pasar. (2) Kiranya penagih retribusi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. (3) Seharusnya pejabat Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar dapat memperhatikan kesejahteraan penagih retribusi karena hal ini dapat berpengaruh pada kinerja penagih retribusi. (4) Sekiranya kepala Pasar Soreang agar dapat melakukan pengawasan langsung kelapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penerimaan retribusi Pasar Soreang Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

DAFTAR PUSTAKA

- Devita, A., Dalis, A., & Junaidi. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi. *Jurnal PPerpesktif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 2(2), 63–70.
- Fauziah, A., Ilato, R., & Mozim. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Sentral Kota Gorontalo. *JAMBURA: Journal Administration and Public Service*, 1(1), 10.
- Khanza, M. (2021). *Pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Tegal tahun 2019*

- (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal).
- Lusiana, R., & Hotimah, S. (2017). Pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, 5(3), 109–120.
- Moenek, R., & Santoso, B. (2019). Strategi peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar sukoharjo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), 140–154
- Musyarofah, S., & Agustin, T. (2007). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Jurnal Infestasi*, 3(2), 128–129.
- Mustanir, A., & Jusman. (2016). Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Akmen*, 13(3), 542–558.
- Suyudono, Garry R. CH. (2017). Pengelolaan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota bitung. *Jurnal POLITICO*, 10(4).